## LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2004 TAHUN : 2004



NOMOR: 24 SERI: D

## PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 14 TAHUN 2004

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA BANDUNG

### Menimbang

- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ketentuan mengenai organisasi dan eselon perangkat daerah masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
- Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubdah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

## Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bandung;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

- 3. Walikota adalah Walikota Bandung;
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- 7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah;

#### BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas :
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan;
  - 2) Badan Pengawasan Daerah;
  - 3) Badan Kedudukan dan Catatan Sipil;
  - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - 5) Badan Informasi, Perpustakaan, Telematika dan Arsip Daerah;
  - 6) Badan Keluarga Berencana:
  - 7) Badan Sosial dan Pembedayaan Masyarakat;
  - 8) Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

## **BAB III**

# KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 3

Lembaga-lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Assisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

# Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

# Paragraf 1 Badan Perencanaan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah;
  - b. Pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi data, pelaporan, penelitian dan pengembangan, perencanaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, serta perencanaan fisik dan prasarana.
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Data, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Data dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
    - 2) Sub Bidang Pemerintahan;
  - e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
    - 2) Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Permukiman Kota:
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah tercantum dalam Lampiran I.

# Paragraf 2 Badan Pengawasan Daerah

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kekayaan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan daerah;
  - b. Pelaksanaan pengawasan daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan serta perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah;
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.

- (3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
    - 2) Sub Bidang Aparatur.
  - d. Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Takayat dan Pembangunan, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Ekonom dan Kesejahteraan Rakyat;
    - 2) Sub Bidang Pembangunan.
  - e. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan;
    - 2) Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah tercantum dalam Lampiran II.

# Paragraf 3 Badan Kependudukan dan Catatan Sipil

- (1) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang meliputi mobilitas dan pengendalian penduduk, data dan evaluasi serta pengelolaan catatan sipil;
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Mobilitas dan Pengendalian Penduduk, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Mutasi Penduduk;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Penanganan Urbanisasi.
  - d. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Statistik;
    - 2) Sub Bidang Penyajian dan Penyimpanan Data.
  - e. Bidang Catatan Sipil, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
    - 2) Sub Bidang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan dan Catatan Sipil tercantum dalam Lampiran III.

# Paragraf 4 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat yang meliputi wawasan kebangsaan dan demokrasi, pengkajian masalah aktual dan perlindungan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Demokrasi, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
    - 2) Sub Bidang Wawasan Demokrasi.
  - d. Bidang Pengkajian Masalah Aktual, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pemantauan dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bidang Pengkajian dan Penanganan.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
    - Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kesatuan Perlindungan Masyarakat.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam Lampiran IV.

# Paragraf 5 Badan Informasi, Perpustakaan, Telematika dan Arsip Daerah

#### Pasal 8

(1) Badan Informasi, Perpustakaan, Telematika dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang informasi, perpustakaan, telematika dan arsip daerah.

- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Informasi, Perpustakaan, Telematika dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, perpustakaan, telematika dan arsip daerah;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat, telematika, pengelolaan perpustakaan dan arsip;
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Informasi, Perpustakaan, Telematika dan Arsip Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Media Informasi dan Peliputan;
    - 2) Sub Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengaduan Publik.
  - d. Bidang Telematika, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Manajemen Sistem Informasi dan Telematika;
    - 2) Sub Bidang Pendayagunaan Telematika.
  - e. Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Perpustakaan;
    - 2) Sub Bidang Arsip dan Dokumentasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Informasi, Perpustakaan, Telematika dan Arsip Daerah tercantum dalam Lampiran V.

# Paragraf 6 Badan Keluarga Berencana

- (1) Badan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan informasi keluarga, pengendalian keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Informasi Keluarga, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Analisa Data;
    - 2) Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

- d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Jaringan Institusi dan Kemitraan.
- e. Bidang Pemberdayaan Keluarga, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Ketahanan Keluarga;
  - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran VI.

# Paragraf 7 Badan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Badan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenagan Daerah di bidang Sosial dan sebagian kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Melaksanaan pengelolaan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembinaan, dan pemberdayaan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Sosial, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Panti Rehabilitasi, Panti Sosial dan Partisipasi Sosial;
    - 2) Sub Bidang Perlindungan Sosial.
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Rehabilitasi;
    - 2) Sub Bidang Bantuan dan Pelayanan Sosial.
  - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Sosbud Masyarakat;
    - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tercantum dalam Lampiran VII.

# Paragraf 8 Badan Pengelola Lingkungan Hidup

#### Pasal 11

- (1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan lingkungan hidup, pemantauan dan pengendalian, serta pembinaan dan koservasi:
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perencanaan Lingkungan, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup;
    - 2) Sub Bidang Bina Program Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pemantauan dan Pengendalian, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pemantauan;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian.
  - e. Bidang Pembinaan dan Koservasi, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Pembinaan;
    - 2) Sub Bidang Koservasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran VIII.

# Paragraf 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas

### Pasal 12

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada masing-masing Lembaga Teknis Dinas Daerah akan ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota

# Paragraf 10 Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah terdiri atas sejumlah tenaga kerja dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan.
- (3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

# Bagian Pertama Umum

#### Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

# Bagian Kedua Hal Mewakili

## Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Lembaga Teknis Daerah berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

## BAB V

### **PEMBIAYAAN**

## Pasal 16

Pemibiayaan Dinas Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

#### BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 17

Rincian tugas pokok dan fungsi satuan organisasi dan uraian tugas jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

### BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Ketentuan yang mengatur mengenai Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut serta Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar masih tetap berlaku sepanjang belum dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perpakiran Kota Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung beserta peraturan pelaksanaan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 22 Juli 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung Pada tanggal 22 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 24 SERI D


LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2004 TANGGAL : 22 JULI 2004




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 23

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG




LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG




## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 24

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG






LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

